



PUTUSAN

Nomor : 94 /PID.SUS./2020/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Tindak Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **ILYAS ALS LEO**
Tempat lahir : Rasabou
Umur/tgl lahir : 37 Tahun / 06 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki –laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 04/ Rw 02, Desa Rasabou Kec. Sape Kab. Bima
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 s/d 05 Juli 2020 ;
 2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Raba Bima sejak tanggal 06 Juli 2020 s/d 14 Agustus 2020;
 3. Penuntut umum sejak tanggal 16 Juli 2020 s/d 04 Agustus 2020;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 05 Agustus 2020 s/d 03 September 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
 6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 ;
 7. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
 8. Perpanjangan waktu Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 5 Desember 2020 s/d tanggal 2 Februari 2021;
- Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya **1. SRI MULYANI,SH. 2. TAUFIKURAHMAN,SH. 3. AGUS HARDIYANTO,SH, S.H.**, ketiganya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor POSBAKUM PA BIMA yang beralamat di Jl.Gajah Mada Keluarahan Pena Kecamatan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mpunda Kota Bima berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan PenaSIHAT Hukum No.306/Pid.Sus/2020/PN Rbi tanggal 02 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 306/Pid.Sus./2020/PN.Rbi. tanggal 04 November 2020 . dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK. : PDM-65/R.BIMA/Enz.2/07/2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **ILYAS alias LEO** pada hari Kamis tanggal 11Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain ditahun 2020, bertempat di Melayu RT.012/ RW.005, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada saat terdakwa ILYAS memesan narkotika jenis shabu kepada saudara FUDIN (daftar pencarian orang) sebanyak 4 gram dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu saudara FUDIN meminta terdakwa untuk menstransfer yang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa meminta mengantarkan narkotika jenis shabu yang dipesannya ke sape, kabupaten Bima namun saudara FUDIN tidak sempat mengantarkannya, setelah itu terdakwa pergi ke kos miliknya dan menelepon saudara FUDIN dan memberitahu jika terdakwa sudah di kosnya, setelah itu saudara FUDIN menyuruh saudara SYAFRUDIN (Daftar pencarian orang) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, pada saat itu saudara SYAFRUDIN memberikan 1 (satu) lembar plastik kresek bening di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Malboro merah yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar tissue terlilit isolasi bening yang didalamnya berisi serbuk kristal

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpannya diatas lantai dibelakang pintu kamar didalam kos miliknya.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat diperoleh informasi bahwa tempat kos terdakwa sering digunakan untuk pesta narkotika kemudian saksi THAUFARRAHMAN, saksi EDU KURNIAWAN, saksi VIRMAN BIMA, saksi MUHAMMAD IKBAL, saksi MUHAMMAD ALVIN melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi IKHSAN sehingga ditemukan 1 (satu) lembar plastik kresek bening di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah didalamnya berisi 2 (dua) lembar tissue terilit isolasi warna bening dan didalamnya berisi 2 (dua) lembar tissue terilit isolasi warna bening dan didalamnya berisi 1 (satu) klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah buah handphone merk Nokia, setelah itu terdakwa beserta barangbukti diamankan di Polres Bima guna urusan selanjutnya.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah itu barangbukti berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 3,94 (tiga koma Sembilan puluh empat) gram dan kemudian barangbukti disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0263.K tanggal 22Juni 2020 yang diperiksa oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt, Wanti Kurnia Hadiyati, S.Si dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika golongan I.

---- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **ILYAS alias LEO** pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Dusun Goa RT.05/RW.02, Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa ILYAS mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara serbuk kristal putih bening disedot terdakwa dengan menggunakan lembaran plastik klip bening dimasukkan ke dalam tabung kaca, setelah itu tabung kaca pada bagian ujung dibakar dengan menggunakan korek api, kemudian terdakwa menghisap asap yang keluar dengan menggunakan sedotan pipet plastik yang sudah terpasang di botol minuman dan terdakwa menghisap berulang kali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu dan tidak dalam masa pengobatan narkotika.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima sehingga diperoleh hasil pemeriksaan Blanko tes narkoba tanggal 12 Juni 2020 yang diperiksa oleh Syahrul Sani, A.Md. AK dengan hasil tes sebagai berikut :

- Methamphetamine (MET 1000) : +/- Reaktif
- Amphetamine (AMP 1000) : +/- Reaktif
- Marijuana (THC 50) : - / Non Reaktif
- Benzodiazepines (BZO 300) : - / Non Reaktif
- Morphine (MOP 300) : + / Reaktif

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT MTR.



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ILYAS alias LEO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ILYAS alias LEO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,94 gram setelah itu disisihkan 0,05 gram dipergunakan pengujian laboratorium sehingga terdapat sisa 3,89 gram yang dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan.
 - 2 (dua) lembar tissue warna putih yang terlilit isolasi warna bening.
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah.
 - 1 (satu) lembar plastik kresek bening.
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk nokia warna hitam
 - Dirampas untuk dimusnahkan**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa setelah Tuntutan dari Penuntut Umum, dan **Permohonan / atau pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa agar diberikan keringan hukuman Pengadilan Negeri Raba Bima /**

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN.Rbi Tanggal 4 November 2020 yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS als LEO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; "Penyalahgunaan NARKOTIKA Golongan I bagi diri sendiri ";
2. Menjatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastic klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram
 - 2 (dua) lembar tissue warna putih yang terlilit isolasi warna bening
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro Merah
 - 1 (satu) lembar plastic kresek bening
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 5 November 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 306/ Pid.Sus./2020/PN.Rbi. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa Tanggal 5 November 2020 ;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 09 November 2020 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum dan Surat Keterangan dari Panitera bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 18 November 2020 tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara , yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara terhitung setelah tanggal diberitahukannya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 9 November 2020 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 10 November 2020, pada tanggal 12 November 2020 memori banding Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera sehingga mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat;

Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan terdakwa tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama selain itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, sehingga dengan pidana tersebut tidak akan membuat jera terdakwa pada khususnya dan pelaku tindak pidana lain pada umumnya;

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semnata-mata atas perbuatannya namun tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing dan membina masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap prilakunya dan tidak berprilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari Aparat Penegak Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai **Supremasi di bidang Hukum;**

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga sangat bertentangan dengan putusan Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti, dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 04 November 2020 Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN.Rbi beserta semua bukti-bukti, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan **kepersidangan** dengan dakwaan Alternatif yaitu, PERTAMA melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika **ATAU** KEDUA melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Thn. 2009 dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima memilih Dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Ad.1 Unsur “ **Setiap orang** “.
2. Ad.2. Unsur “ Tanpa Hak **Menyalah gunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri** “

Menimbang, bahwa Meskipun semua unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, namun mengingat penguasaan dan penyimpanan dimaksud sesuai barangbukti berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 3,94 (tiga koma Sembilan puluh empat) gram dan kemudian barangbukti disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0263.K tanggal 22Juni 2020 yang diperiksa oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt, Wanti Kurnia Hadiyati, S.Si dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut yang diakui terdakwa adalah miliknya yang ia beli dari Sdra FUDIN (DPO) sebanyak kurang lebih 4 (empat) gram, seharga Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)

maka Majelis berpendapat dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan kesatu , pasal 112 ayat (1) UU N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I "bukan tanaman" beratnya melebihi 5(lima) gram;

Ad.1. Unsur " *Setiap orang* "

Mengenai unsur setiap orang ini, telah kami buktikan dalam pembuktian Dakwaan kesatu diatas oleh karena itu pembuktian unsur " *Setiap orang* " dalam Dakwaan kesatu tersebut diatas kami ambil alih dan jadikan sebagai pertimbangan pembuktian unsur " *Setiap orang* " dalam pembuktian Dakwaan kedua ini.

Dengan demikian maka unsur " *Setiap orang* " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Badan POM Mataram sesuai dengan laporan hasil pengujian Nomor : 20.117.11.16.05.0263 K tanggal 22 Juni 2020, diperoleh hasil uji Positif Narkotika mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu);

Keterangan terdakwa yang apabila dihubungkan terdapat adanya hubungan yang saling bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya, sehingga dengan demikian telah pula diperoleh alat bukti baru berupa alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini maka Unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini dapatlah disimpulkan tidak ada satupun fakta dipersidangan yang menyatakan Terdakwa telah mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang atau menyatakan terdakwa seorang ahli medis yang boleh menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka dari itu perbuatan terdakwa adalah ilegal atau melawan hukum maka dari itu unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I "bukan tanaman" beratnya melebihi 5(lima) gram;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT MTR.



Bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika, dalam Undang-undang Narkotika Nomor : 35 tahun 2008 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah itu barangbukti berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 3,94 (tiga koma Sembilan puluh empat) gram dan kemudian barangbukti disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0263.K tanggal 22Juni 2020 yang diperiksa oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt, Wanti Kurnia Hadiyati, S.Si dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika golongan I.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan barang-barang berupa 1 (satu) lembar plastik kresek bening di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah didalamnya berisi 2 (dua) lembar tissue terlipat isolasi warna bening dan didalamnya berisi 2 (dua) lembar tissue terlipat isolasi warna bening dan didalamnya berisi 1 (satu) klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih bening



diduga narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia, yang diakui adalah keseluruhan milik terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik kresek bening didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah didalamnya berisi 2 (dua) lembar tissue terlilit isolasi warna bening dan didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkoba jenis Shabu ditemukan tergeletak diatas lantai di belakang pintu didalam kamar tidur kos tempat tinggal terdakwa, kemudian berupa berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna hitam ditemukan dengan posisi masih dipegang oleh tangan terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut yang diakui terdakwa adalah miliknya yang ia beli dari Sdra FUDIN (DPO) sebanyak kurang lebih 4 (empat) gram, seharga Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dengan cara dimana Sdra. FUDIN (DPO) menyuruh terdakwa mentransfer uang pembayaran Narkoba jenis shabu tersebut ke rekening Sdra. FUDIN (DPO) dan terdakwa menerima Narkoba jenis shabu tersebut dengan tidak bertemu langsung dengan Sdra. FUDIN melainkan dari orang suruhan Sdra. FUDIN (DPO) yaitu Sdra. SYAFRUDIN (DPO) yang diantar ke kos tempat tinggal terdakwa di Melayu RT. 012/RW. 005 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima. Lalu terdakwa menerima Narkoba jenis shabu dari sdra. SYAFRUDIN berbentuk 1 (satu) lembar plastik kresek bening didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah didalamnya berisi 2 (dua) lembar tissue terlilit isolasi warna bening dan didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkoba jenis Shabu.
- Bahwa dari hasil interrogasi yang dilakukan saksi Terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan dan diamankan tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri dan tidak diperjual belikan;
- Bahwa berdasarkan hasil dari Surat Badan POM RI Laporan Pengujian Surat Badan POM RI Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkoba Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Nomor : 20.117.11.16.05.0263K tanggal 22 Juni 2020, Hasil Pengujian pada sampel kristal putih transparan diduga shabu tersebut mengandung **METAMFETAMIN yang termasuk NARKOTIKA Golongan I;**
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Daerah Bima tanggal 12 Juni 2020 dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan adanya unsur **Metamphetamine dan Amphetamine** dimana unsur tersebut adalah termasuk Narkoba atau Jenis Narkotika Golongan I ;

Dengan demikian maka unsur “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana narkotika dan obat terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, setiap pemidanaan yang berat harus dikaji , secara kasuistik , dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan terdakwa, Fakta hukum dalam perkara aquo , terdakwa yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba atau pelaku produksi atau jual beli dalam yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat . Selain itu sabu-sabu yang dikonsumsi terdakwa sebanyak 4 (empat) gram yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perbuatan terdakwa ILYAS Alias LEO telah terpenuhi kedalam unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun. 2009 yang tersebut dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsu-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Thn. 2009 sebagai Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum dan tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dan ancaman pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum bahwa penjatuhan pidana oleh Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa dipandang terlalu berat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana terhadap

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang lebih memenuhi rasa keadilan, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 19 Agustus 2020 Nomor : 306/Pid.Sus/2020/PN Rbi tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Thn.2009, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor : 306/Pid..Sus/2020/PN.MTR, tanggal 04 November 2020 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS Alias LEO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastic klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram
 - 2 (dua) lembar tissue warna putih yang terlilit isolasi warna bening
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro Merah
 - 1 (satu) lembar plastic kresek bening
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada **Terdakwa** sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh kami Mochammad Sholeh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Ni Made Sudani, S.H., M.H., dan Achmad Guntur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Dra.Desak Made Wirasni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,
Ttd.

Ni Made Sudani,S.H.M.H.
Ttd.

Achmad Guntur,SH.

Hakim Ketua Majelis,
Ttd.

Mochammad Sholeh,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Dra.Desak Made Wirasni, S.H.

Mataram, 28 Desember 2020

Untuk Salinan Resmi,

Panitera

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.M.H.

NIP. 19630424 1983111 001

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2020/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)